## BAB V

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dapat ditarik berdasarkan dengan pembagian harta perkawinan adalah :

- 1 Alasan Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan harta bersama
  - a. Harta diperoleh dalam perkawinan yang sah
  - b. Harta bersama dibagi sama rata kepada penggugat dan tergugat
  - c. Karena tidak ada perjanjian pemisahan harta
- 2 Alasan tana dan bangunan dinyatakan harta bawaan
  - a Tanah dan bangunan diperoleh tergugat sebelum perkawinan
  - b Tanah dan bangunan jadi hak milik tergugat

## A. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini :

- Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat serta tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum
- 2. Dalam menjatuhakan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.